

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA BOEDEL PAILIT DALAM SITA
BARANG BUKTI PRESPEKTIF PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Sihono¹, Ahmad Saifuddin², Hisbul Lutfhi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144,
(0341) 551932, Fax: (0341) 552249 E-Mail: sapibalijs@gmail.com

ABSTRACT

In this study raised the issue of legal protection of the assets of the bankrupt boedel in the confiscation of prospective evidence article 39 paragraph (2) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law. The choice of the theme is motivated by the conflict of the rules of Article 39 paragraph (2) of Law No. 8 of 1981 on criminal procedure with Article 32 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 on bankruptcy and delay in debt repayment obligations, unclear responsibility for confiscated objects a quo caused by the conflict of aquo rules, it is important that the assets of the bankrupt boedel need to be protected. This research raises the formulation of Problem 1. What is the legal protection of the assets of the bankrupt boedel seized for the purpose of proof in a criminal case? 2. How is the curator's effort against the bankrupt boedel's property seized by the investigator as evidence in a criminal case? This research is a legal research using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the legal protection of the assets of the bankrupt boedel seized for the purposes of proof in a criminal case, lies in the responsibility of law enforcement during the criminal justice process, with obligations to evidence tailored to the stages of each examination. Besides that, the curator can make pretrial efforts and file objections to obtain the bankrupt boedel's property which is used as evidence in criminal cases.

Keywords: Legal Protection; Bankruptcy Boedel Assets, Criminal Confiscation

ABSTRAK

Pada penelitian ini mengangkat permasalahan perlindungan hukum atas harta boedel pailit dalam sita barang bukti prespektif pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh konfliknya aturan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidakjelasan tanggung jawab atas benda sitaan a quo diakibatkan oleh konflik aturan aquo maka penting bahwa harta boedel pailit perlu dilindungi. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana? 2. Bagaimana upaya kurator terhadap harta boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pembuktian dalam perkara pidana, terletak pada tanggung jawab penegak hukum selama proses peradilan pidana, dengan kewajiban terhadap barang bukti yang disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan masing-masing. Disamping itu kurator dapat melakukan upaya praperadilan dan pengajuan keberatan untuk memperoleh harta boedel pailit yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Harta Boedel Pailit, Sita Pidana.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum oleh instansi penegak hukum yang berwenang harus menjamin kepastian hukum demi terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan saling berbuat serta bertindak dengan cara main hakim sendiri. Kondisi tersebut menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganiza on* atau kekacauan sosial,⁴ ketidak adanya kepastian hukum juga mengakibatkan ketidak adanya perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap objek sitaan juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam penanganan kasus pailit yang dilakukan oleh kurator dan sita barang bukti dalam tindak pidana oleh penyidik. Dalam praktiknya, terdapat beragam dinamika dan interaksi antara kedua pihak tersebut yang dapat mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan. Sebagai contoh pertama pada kasus PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) atau yang kita kenal dengan Abu Tours. Putusan pailit tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri makasar nomor 4/Pdt/Sus.PKPU.PAILIT/2018/PN. Niaga. Mks. Tertanggal 20 September 2018.

Disaat yang bersamaan Pengadilan Negeri Makassar juga melakukan persidangan pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direktornya Hamzah Mamba (dalam pailit). Dalam putusan nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Tertanggal 27 November 2019 Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direktornya. Namun dikarenakan sebelumnya telah ada putusan pailit oleh pengadilan Niaga, terhadap barang bukti 9 terutama yang memiliki nilai ekonomis Majelis Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada Kurator yang menangani kepailitan.

Kedua, Koprasi Simpan Pimjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (dalam kepailitan) dan Nuryanto (dalam kepailitan) selaku Ketua Koperasi tersebut. KSP Pandawa dinyatakan pailit

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 76.

berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2017. Secara bersamaan, Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi Pandawa didakwa melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis penjara 15 Tahun dan denda Rp 200 Milyar. Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa aset KSP Pandawa terutama benda yang memiliki nilai ekonomis dilelang dan hasilnya untuk negara. Putusan tingkat pertama dijatuhkan pada 11 Desember 2017 dengan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi dengan Nomor Putusan Kasasi 1208 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Putusan tersebut menghambat proses kepailitan yang sedang berlangsung terhadap KSP Pandawa maupun Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa. Kurator tidak dapat melakukan eksekusi boedel pailit dikarenakan putusan pengadilan pidana yang memutuskan melelang aset dan hasilnya untuk negara. Sejalan dengan hal tersebut, kerugian korban dari investasi fiktif KSP Pandawa tidak dapat dikembalikan melalui penjualan aset bodel pailit.⁵

Ketiga, Kasus First Travel dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan Putusan Kasasi No. 3096K/PID.SUS/2018 tanggal 31 Januari 2019 memutuskan harta kekayaan terdakwa dirampas untuk negara. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 365PK/Pid.Sus/2022 mengoreksinya sehingga aset terdakwa yang telah dirampas negara harus dikembalikan kepada para korban. Kasus First Travel tercatat memiliki 63.310 korban dengan total kerugian hingga 905 milyar rupiah.

Problematika tersebut terjadi dikarenakan interpretasi yang beragam terhadap peraturan yang ada, terutama terkait dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Pada ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP “*menyatakan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagian hasil dan tindak pidana*

⁵ Muhammad Fathin Habibullah, *Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018: Kasus First Travel)*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2023), hal. 35-37

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana;*
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;*
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.*

Dan pada Ayat (2) KUHAP menyatakan “*benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)*”.

Hal ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan memunculkan kerumitan pada penyelesaiannya, karena Pada ketentuan pasal 21 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UUK-PKPU menyebutkan bahwa “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*”. Terlebih lagi pada ketentuan pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU yang juga menyebutkan bahwa “*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur*”.

Hal tersebut tentunya bersinggungan antara sita pidana dengan sita Kepailitan dikarenakan sita pailit mendahului sita-sita lainnya sebab apabila kita meninjau lebih jauh lagi yakni pada ketentuan pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa “*Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya*”. Penegasan pada pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU yakni sejak putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Jadi, penyitaan pidana yang dilaksanakan berdasarkan izin penetapan pengadilan (Pasal 38 KUHAP) harusnya dihentikan”.⁶ Maka dari itu Sita Umum dalam UUK-PKPU terdapat kontradiksi dengan sita yang terdapat dalam KUHAP pasal 39 ayat (2). Selain

⁶ Indry Annantah dan Rasamala Aritonang, “Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana”, Hukum Online. Com, 12 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-lt65c99928406cd?page=4> diakses 15 Maret 2024.

itu, terdapat asas *saisie sur saisie ne vaut* yang artinya yaitu pada saat bersamaan tidak boleh diletakkan sita terhadap barang yang sama.⁷ Hal demikian dapat menyulitkan proses penegakan hukum yaitu kurator dan juga penyidik dikarenakan tidak adanya pengaturan yang secara jelas untuk perkara tersebut.

Berdasarkan uraian isu tersebut diatas maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan fokus pada perlindungan hukum bagi kurator atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana dan juga berfokus pada upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun sebuah karya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kurator Atas Harta Boedel Pailit Dalam Sita Barang Bukti Prespektif Pasal 39 Ayat (2) Kuhap".

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Prespektif pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Bagaimana Upaya Kurator Terhadap Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*), jenis bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh peneliti adalah studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang diperlukan. Teknik analisis bahan hukum melakukan peneusuran-penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dihadapi⁸, setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul lalu ditelaah.

Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan logika berfikir secara metode deduktif. Setelah peneliti menarik kesimpulan maka memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan.

PEMBAHASAN

⁷ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, 4 ed, (Jakarta: Rajawali Pers 2019), hal. 58.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 15 ed, Jakarta: Kencana 2020. hal. 237.

Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

Perlindungan hukum atas harta boedel pailit sebenarnya UUK-PKPU telah memberikan perlindungan terhadap harta boedel pailit melalui Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan mengatur untuk segala peletakan sita terhadap boedel pailit menjadi tidak memiliki akibat hukum, dengan mekanisme Hakim Pengawas dapat melakukan pencoretan terhadapnya namun hanya saja, Penyidik atau Penuntut Umum seringkali mendalilkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP sebagai dasar untuk meletakkan sita pidana.⁹

Pada perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang telah disita umum maka kurator yang bertanggung jawab sebagai pihak yang membereskan dan mengurus harta pailit tersebut,¹⁰ disamping itu kurator juga bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit hal ini sesuai pada ketentuan pasal 72 UUK-PKPU¹¹, dan pada barang bukti yang disita oleh penyidik dari debitur pailit atau dibawah kekuasaan kurator belum dapat disebut sebagai harta boedel pailit apabila belum ada putusan hakim pemeriksa perkara pidana, karena belum tentu status barang bukti tersebut murni aset debitur pailit atau diperoleh dari hasil tindak pidana, apabila diperoleh dari hasil tindak pidana tentunya bukan harta boedel pailit.

Sedangkan pada pembahasan tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana itu berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses perkara pidana.

Adapun perlindungan hukum pada barang bukti dalam proses perkara pidana adalah berlandaskan pada ketentuan pasal 44 KUHAP yang berbunyi “(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”; selanjutnya ayat (2) berbunyi “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

⁹ Lukman Ilman Nurhakim dan Efa Laela Fakhriah “Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana”. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 3 Desember 2020, Hal 320.

¹⁰ Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, hal. 239.

¹¹ Fitri Novia Heriani “Pikul Tanggung Jawab Besar, Kurator Tak Boleh Sembrono Tangani Perkara Kepailitan”, Hukum Online, 26 Januari 2022.

Selanjutnya Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disingkat PERMEN No 16/2014 berbunyi *“Dalam hal terjadi penyusutan dan kerusakan Basan dan Baran, Kepala Rupbasan wajib membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis”*.

Kemudian pasal 21 PERMEN No 16/2014 berbunyi *“Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap Basan yang:*

- a. Berbahaya*
- b. Mudah rusak; dan*
- c. Yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi”*.

Selanjutnya Pasal 22 PERMEN No 16/2014 berbunyi *“Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan atau tempat lain dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak lain jika Basan dan Baran membutuhkan pemeliharaan khusus”*.

Selanjutnya Pasal 23 PERMEN No 16/2014 ayat (1) berbunyi *“Kepala Rupbasan dan petugas Rupbasan wajib menyelamatkan Basan dan Baran jika terjadi keadaan darurat”*. Selanjutnya ayat (2) *“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Bencana alam;*
- b. Kebakaran; dan*
- c. Huru hara”*.

Dan Pasal 24 PERMEN No 16/2014 berbunyi *“Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam melaksanakan tugas penyelamatan Basan dan Baran”*.

Maka dari itu dengan adanya kewajiban untuk menyimpan, merawat serta barang bukti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan dalam proses perkara pidana, maka disitulah titik di mana perlindungan hukum diletakkan.

Upaya Kurator Memperoleh Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.

Dalam hal boedel pailit disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam tindak pidana guna keperluan pembuktian maka kurator untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang berupa melakukan pengursan dan/atau pemberesan boedel pailit boedel pailit yang menjadi objek sita pidana maka kurator melakukan 2 upaya sebagai berikut:

1. Mengajukan Praperadilan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP serta amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, fokus pemeriksaan dalam praperadilan terbatas pada sah tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan status tersangka.¹²

Kurator dalam melakukan upaya hukum atas asset Boedel Pailit yang dikenakan sita pidana hendaknya memperhatikan kewenangan mengadili pengadilan, dengan memperhatikan lingkup kewenangan Praperadilan dan Pengadilan Niaga, untuk menjawab persoalan ini, maka Kurator perlu mencermati ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dan Buku II angka 22 Pedoman Mahkamah Agung, mengatur: Hakim yang menangani perkara Praperadilan dapat memeriksa terkait keabsahan penetapan barang bukti, untuk selanjutnya diadili dan diputusan terhadapnya.

Pengaturan dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan memberikan akomodasi terhadap pihak – pihak yang merasa dirugikan atas dilakukannya sita pidana terhadap boedel Pailit. Kurator dapat mengajukan Gugatan Praperadilan mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Kurator harus dapat membuktikan bahwa Barang Sitaan sebagai objek gugatan, atas adanya Putusan Pailit senyatanya harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut menjadi Boedel Pailit.

Legal Standing Kurator dalam mengajukan Gugatan Praperadilan juga didasari dengan adanya Putusan Pailit, sehingga secara hukum Kurator dapat mewakili untuk dan/atas nama Debitor untuk menuntut adanya “potensi” kerugian karena diletakannya sita pidana di atas sita Boedel Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, untuk selanjutnya meminta agar Hakim menyatakan agar peletakan sita jaminan tersebut tidak sah.

Dengan demikian, secara hukum Kurator dalam mengajukan Gugatan Praperadilan mewakili kepentingan Kreditor terhadap pemberesan Boedel Pailit atas peletakan sita

¹² Tabah Santoso, “Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman”, *Journal Equitable*, Vol. 4 No. 1, (2019). Hal. 73.

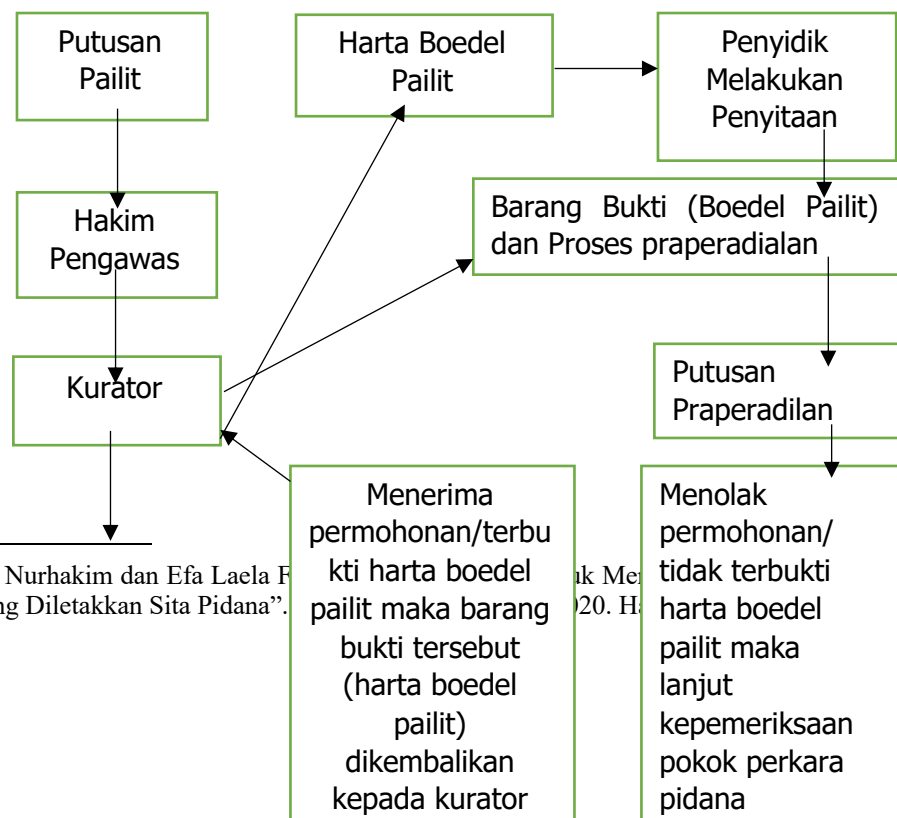
pidana atas Boedel Pailit adalah tidak sah. KUHAP memberikan kewenangan bagi Kurator untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila ada penurunan nilai asset Boedel Pailit sebagai akibat dari adanya peletakan sita pidana.

Tidak sahnya penetapan sita pidana di atas asset boedel pailit oleh Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan secara hukum dihentikan seketika atas segala penetapan yang ditujukan, termasuk sita pidana yang dibebankan di atas boedel pailit. Ketentuan tersebut berlaku terhadap penetapan sita pidana yang telah diletakan, lalu terhadap peletakan sita pidana setelah diucapkannya Putusan Pailit, seharusnya Penyidik atau Penuntut Umum meminta izin terhadap Hakim Pengawas, apabila tidak maka Kurator dapat mengajukan mekanisme Praperadilan.

KUHAP sendiri telah mengatur terkait pedoman hakim dalam mengadili perkara Praperadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang secara tersurat mengharuskan Hakim untuk mendengarkan dari kedua belah pihak atau implementasi atas asas *audi et alternam partem*. Dengan demikian, berdasarkan apa yang ditentukan oleh pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani keberatan terhadap penyitaan, sebagaimana pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, mengatur sah atau tidaknya peletakan sita Pidana terhadap barang yang berkaitan dengan tindak pidana, juga menjadi implikasi hasil Putusan Pailit yang selanjutnya ditetapkan sebagai boedel Pailit.¹³

Guna memperjelas maka dipaparkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1.



¹³ Lukman Ilman Nurhakim dan Efa Laela F. Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana”.

Para
Kreditur
Pailit

Keterangan.

Putusan Pengadilan Niaga menyatakan bahwa debitur mengalami kepailitan apabila debitur terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*.

Setelah itu lalu pengadilan mengangkat hakim pengawas dan kurator sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi *“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”*, Kemudian hakim pengawas mengawasi tugas kurator sesuai dengan ketentuan pasal 65 UUK-PKPU yang berbunyi *“Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”*, dan juga pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang berbunyi *“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*,

Selanjutnya kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi *“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”*.

Kemudian disamping itu penyidik menduga bahwa aset debitur pailit/harta boedel pailit itu merupakan barang bukti maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”*, penyidik melakukan penyitaan terhadap harta boedel pailit, kemudian kurator mengajukan upaya permohonan praperadilan atas objek sitaan aquo sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat

(3) huruf b KUHAP yang berbunyi “dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”.

Selanjutnya hakim pemeriksa praperadilan (dalam perkara pidana) memeriksa dan memutuskan, apabila putusan praperadilan tersebut menolak permohonan kurator (tidak terbukti) maka akan dilanjutkan pada pokok perkara proses peradilan pidana artinya barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana dan apabila hakim pemeriksa praperadilan (dalam perkara pidana) memeriksa dan memutuskan yang isinya menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh kurator maka barang bukti pada perkara pidana *aquo* merupakan murni milik debitur pailit (harta boedel pailit).

Perlu diketahui bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik yang berasal dari debitur pailit belum tentu harta boedel pailit karena apabila barang bukti tersebut diperoleh dari tindak pidana maka haknya korban atau negara dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana kehutanan dan tindak pidana lainnya yang merugikan negara. Dan apabila barang bukti yang berasal dari debitur pailit itu merupakan murni aset debitur atau bukan dari hasil tindak pidana maka akan dikembalikan kepada kurator yang nantinya kurator membagikannya kepada para kreditur pailit.

Perlu diketahui bahwa dalam hal upaya praperadilan adalah kewenangan kurator bukan kewenangan debitur pailit karena berdasarkan pasal 24 UUK-PKPU yang berbunyi “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”, maka dari itu kurator lah yang berwenang. Selain itu upaya praperadilan bukan diajukan kreditur karena berdasarkan tugas kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 69 UUK-PKPU, selain itu juga objek sitaan penyidik yang berasal dari debitur pailit belum jelas statusnya (hasil dari tindak pidana atau bukan), dengan begitu pengadilan yang memeriksa praperadilan memutuskan.

2. Upaya Keberatan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakomodir mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan aset tersebut. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tipikor, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Namun demikian, UU Pemberantasan Tipikor tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Keberatan terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan harus diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan yang berwenang oleh pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pengadilan yang berwenang dan pihak ketiga beriktikad baik berdasarkan pada ketentuan pasal 2 Perma tersebut, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi “pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan keberatan”.

Sedangkan pihak ketiga yang beriktikad baik diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi “Pihak ketiga yang dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau

kurator, dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang diajukan perampasan”.

Berkaitan dengan kurator yang mengajukan permohonan keberatan, hal tersebut hanya diperbolehkan apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik”.

Pengajuan keberatan tersebut dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi. Apabila keberatan diajukan sebelum eksekusi maka hal tersebut tidak menghalangi eksekusi. Sementara itu, jika keberatan diajukan setelah eksekusi maka Menteri Keuangan harus dijadikan Turut Termohon.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara”.

Sementara itu, apabila ada pengajuan keberatan dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama setelah dilakukan penunjukan majelis hakim, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga

yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “permohonan pengajuan keberatan tidak dipungut biaya”.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa “Majelis hakim memutus keberatan dalam bentuk penetapan”.

Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan adalah kasasi yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon dan/atau turut termohon. Dalam perkara permohonan keberatan tidak dibuka pintu permohonan peninjauan kembali.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali”.

Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan harus diregister pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung. Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan sebagai berikut: nomor perkara: ... K/Pid.Sus-Kbrt/ tahun ...

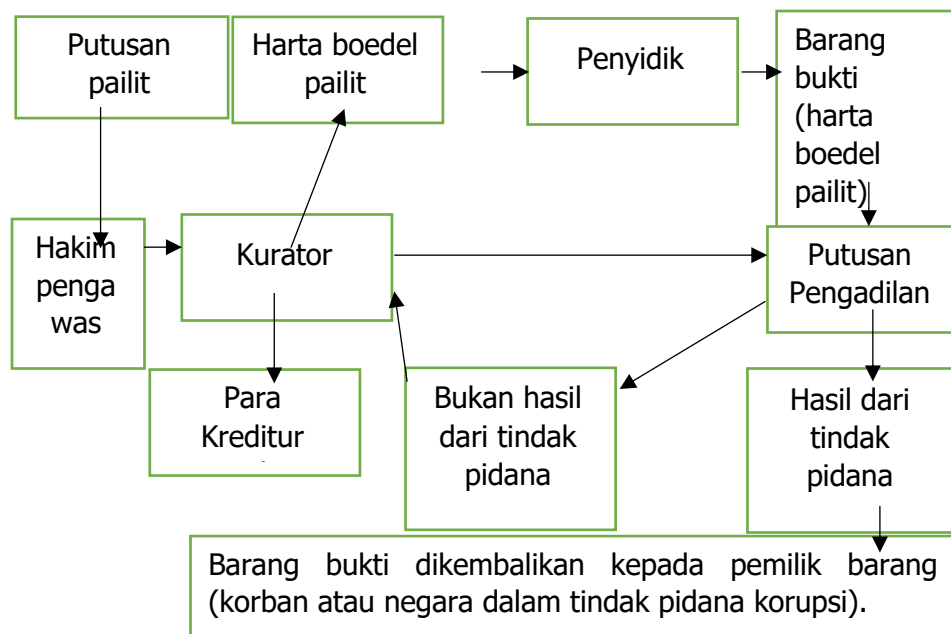
Pasal 16 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2022 menentukan bahwa “permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) wajib disertai mernori kasasi yang diajukanbersama dengan pernyataan kasasi”.

Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada ketua/kepala pengadilan dan ketua/kepala pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung”. 14

¹⁴ Asep Nursobah, Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga, Kepanitraan Mahkamah Agung, (20 JULI 2022), diakses tgl, 19/06/2024. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga>.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kurator untuk memperoleh harta boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana terdapat dua langkah utama, yang mana kedua upaya tersebut akan dipaparkan secara rinci melalui bagan yang disajikan berikut ini, di mana bagan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur dan tahapan yang harus dilalui dalam proses pengembalian harta boedel pailit yang telah disita, serta mekanisme kerja sama antara kurator dan penyidik dalam rangka memastikan bahwa hak-hak dari pihak-pihak yang terkait dalam perkara pailit dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya

Bagan 2.



Keterangan

Putusan Pengadilan Niaga menyatakan bahwa debitur mengalami kepailitan apabila debitur terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*.

Setelah itu lalu pengadilan niaga mengangkat hakim pengawas dan kurator sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi *“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”*, Kemudian hakim pengawas mengawasi tugas kurator sesuai

dengan ketentuan pasal 65 UUK-PKPU yang berbunyi “Hakim Pengawas mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta pailit”, dan juga pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang berbunyi “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”,

Selanjutnya kurator melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi “Tugas Kurator adalah melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit”.

Kemudian penyidik menduga bahwa aset debitur pailit/harta boedel pailit itu merupakan barang bukti maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”, penyidik melakukan penyitaan terhadap harta boedel pailit, kemudian kurator mengajukan upaya permohonan keberatan atas dasar pasal 19 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara pidanalah yang memeriksa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh kurator, selanjutnya apabila barang bukti hasil dari tindak pidana maka akan dikembalikan kepada korban atau kepada negara dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencurian ikan (illegal Fishing), tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan dan tindak pidana lainnya yang merugikan negara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHAP ayat (2) yang berbunyi “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Meskipun kembalinya barang bukti sudah ada aturannya yaitu pasal 46 KUHAP namun tetap penting kurator melakukan upaya pengajuan keberatan karena putusan

pengadilan tidak selamanya benar dan putusan pengadilan yang menetapkan status barang bukti adalah pengadilan pemeriksa pidana sedangkan putusan pengadilan niaga menyatakan bahwa debitur pailit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya kewajiban untuk menyimpan, merawat serta barang bukti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, maka disitulah titik di mana perlindungan hukum diletakkan.
2. Upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana yaitu mengajukan Praperadilan Upaya Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan juga (3) huruf d KUHAP, Selain itu Upaya Pengajuan Keberatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pasal 3 ayat (3).

SARAN

Berdasarkan Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dikarenakan perlindungan hukumnya sudah ada maka pejabat yang berwenang tidak hanya menjamin integritas barang bukti, tetapi juga menjaga keadilan proses hukum dari awal hingga akhir.
2. Upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana berupa praperadilan kurang efektif karena praperadilan hanya memeriksa administrasi penyitaan bukan menentukan barang bukti milik siapa.

Sedangkan upaya keberatan melalui PERMA No. 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi masih ada kelemahan karena PERMA tersebut hanya pada tindak pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No.876).

Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, 4 ed, (Jakarta: Rajawali Pers 2019).

Asep Nursobah, Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga, Kepanitraan Mahkamah Agung, (20 JULI 2022), diakses

tgl, 19/06/2024. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga>.

Fitri Novia Heriani “Pikul Tanggung Jawab Besar, Kurator Tak Boleh Sembrono Tangani Perkara Kepailitan”, Hukum Online, 26 Januari 2022.

Indry Annantah dan Rasamala Aritonang, “Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana”, Hukum Online. Com, 12 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-lt65c99928406cd?page=4> diakses 15 Maret 2024.

Lukman Ilman Nurhakim dan Efa Laela Fakhriah “Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana”. Vol. 42. No3 Desember 2020.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Muhammad Fathin Habibullah, *Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018: Kasus First Travel)*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2023).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 15 ed, Jakarta: Kencana 2020.

Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, hal.

Tabah Santoso, “Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman”, *Journal Equitable*, Vol. 4 No. 1, (2019).